



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LAMBA PADANG**, Laki-laki, tempat/ lahir di Luwu,, tanggal 30-10-1976, agama kristen protestan, pekerjaan swasta, alamat **dahulu** di Jln. Opu Tosappaile No. 95, Palopo, sekarang memilih beralamat di Jalan Poros Palopo-Masamba, Dusun Uraso, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEPH PASOLANG, S.H., M.H. dan RATSUMIATI K., S.H., M.H., keduanya Advokat berkantor pada kantor hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH., MH. Dkk” Jln. Pongsimpin No. 48 Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**JAMINA BONGGAKARUA**, Perempuan, tempat tanggal lahir Palopo, 13-01-1975, agama kristen protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Opu Tosappaile, No. 95, RT/RW. 003/007, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Palopo klasis Palopo, Kota Palopo, pada tanggal 28/01/2003, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 04. A – 3. JP. 2003, yang dilakukan oleh Pdt. Yahya Boong, S.Th, selaku pendeta Jemaat Palopo dan diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Palopo Pnt. Drs. M. Bonggakarua selaku ketua dan Pnt. Bandi S. Selaku sekretaris selanjutnya pada hari itu juga, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607 oleh petugas Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Palopo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 117/ PLP/ DKTT/ 2003, tanggal 28-01-2003 ;
2. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat sudah bekerja pada salah satu perusahaan di Jakarta, *sedangkan* Tergugat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Palopo, dan karena itu setelah Penggugat dan Tergugat selesai melangsungkan perkawinan di Palopo pada tanggal 12-09-1981, kemudian Tergugat ikut bersama Penggugat kembali ke tempat kerja Penggugat di Jakarta dan sama sama tinggal di tempat kontrakan Penggugat ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

## **PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20-03-2004, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15404/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan sekarang baru masuk kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar ;

## **RAVAEL ALVANO LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17-06-2006, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15405/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan telah duduk di bangku SMA kelas dua dimana anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat ;

4. Bahwa setelah Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selaku suami istri di Jakarta, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja tanpa adanya permasalahan yang berarti dimana Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami istri, namun itu tidak berjalan lama, sebab sekitar 3 tahun setelah menikah watak dan perilaku asli dari

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai kelihatan dimana Tergugat dalam berkomunikasi dengan Penggugat sudah kasar dan wataknya yang keras serta keegoisannya semakin menjadi-jadi sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tertekan, kalau boleh Penggugat katakan ketidaknyamanan dan tekanan-tekanan psikis Penggugat alami sepanjang hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

5. Bahwa sifat dan watak serta perilaku yang menyebabkan Penggugat selaku suami merasa tertekan, tersudutkan dan tidak bisa berkata apa apa, mau menasihati Tergugat tidak ada gunanya, bertengkarpun sudah sering kali, Penggugat memberi tahu mertua Penggugat di Palopo malah Penggugat yang disalahkan, akibatnya Penggugat selaku Suami mengambil jalan berdiam memendam walau sangat sakit rasanya ;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat berharap agar Tergugat bisa merubah sifat dan kelakuan serta kekerasan hati Tergugat akan tetapi harapan tinggal harapan, Tergugat juga tidak pernah mau berubah, karena itu beberapa tahun yang lalu Penggugat sudah menyampaikan keinginan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Palopo dan Tergugat merespon dengan baik serta tidak mempermasalahkannya, akan tetapi waktu dan kesempatan mengharuskan keinginan dan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat itu tertunda dan baru saat ini Penggugat mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat dan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat **“Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 12 September 2022”**;
7. Bahwa Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi selama Penggugat Hidup Bersama Tergugat di Jakarta adalah :
  - Sifat dan watak kasar dan keegoisan Tergugat yang sama sekali tidak bisa dirubah ;
  - Kemauan Tergugat harus selalu diikuti dan dipenuhi pada saat Tergugat sudah menginginkan sesuatu harus ada saat itu juga dan tidak boleh tidak, kalau Penggugat belum bisa memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat marah dan marah lagi ;
  - Pada saat Tergugat meminta Uang dan Penggugat belum gaji Tergugat marah dan tidak mau tahu harus ada, terpaksa Penggugat Pinjam Uang ke teman Penggugat, parahnya pada saat Penggugat gaji dan Penggugat sampaikan ke Tergugat untuk mengembalikan pinjaman Penggugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat tidak mau tahu, gaji itu harus utuh sampai kepada Tergugat ;

- Penggugat harus cuci pakaian sendiri, kalau Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar pakaian Penggugat dicucikan, Tergugat tidak mau dengan alasan takut tangannya lecet ;
  - Masak dan cuci piringpun Penggugat yang harus kerjakan semua ;
  - Tergugat membuang/ menumpahkan Nasi dari piring di hadapan Penggugat hanya karena Penggugat meminta agar Tergugat menyiapkan makanan untuk Penggugat karena Penggugat baru pulang kerja ;
  - Tergugat merobek uang di depan Penggugat sambil memaki-maki Penggugat hanya karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli sayur untuk dimasak ;
  - Tergugat setiap tahunnya maunya pulang ke Palopo pada hal Tergugat tahu bahwa gaji Penggugat hanya berapa, untuk biaya hidup, makan dan kontrak rumah saja tidak cukup ;
8. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2006 Tergugat memutuskan untuk kembali ke Palopo dimana Tergugat membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat pulang ke Palopo dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Palopo ;
9. Bahwa selanjutnya pada Januari tahun 2007 Penggugat keluar dari perusahaan tempat Penggugat bekerja dan kembali ke Palopo dan tinggal di rumah orang tua di Desa Lalong, Kec. Walenrang, Kab. Luwu ;
10. Bahwa sekitar bulan Juni 2007 Tergugat bersama bapaknya dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar ke Palopo hidup bersama istri dan kedua anak dengan alasan bahwa Tergugat berjanji akan merubah semua sifat dan kelakuannya dan karena itu Penggugat berangkat ke Palopo dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palopo ;
11. Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya di Palopo, sifat dan watak aslinya kembali kambuh, karena itu sekitar Juli 2007 dengan terpaksa Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Lalong, Kec. Walenrang, Kab. Luwu ; -
12. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sesekali Penggugat datang menjenguk kedua anak Penggugat di Palopo dan sesekali tinggal menginap akan tetapi Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk tidur bersama Tergugat, dengan terpaksa Penggugat tidur di kursi sofa dan paginya pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat ;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada sekitar tahun 2009 Penggugat ke Maksassar bekerja pada salah satu proyek kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua karena pekerjaan proyek sudah selesai dan pada tahun 2011 Penggugat berangkat ke Kalimantan mencari pekerja dan selama di Kalimantan yaitu tahun 2011 – 20013 Penggugat rutin pulang setiap akhir tahun dan menjenguk kedua anak Penggugat dan selama itu pula sampai sekarang Penggugat tetap memberikan nafkah hidup kepada Tergugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi untuk biaya pendidikan tetap Penggugat penuhi sebagai kewajiban Penggugat selaku ayah dari kedua anak tersebut ;

14. Bahwa Permasalahan-Permasalahan yang Terjadi lagi selama Penggugat Hidup Bersama Tergugat di Palopo dan bahkan setelah Penggugat bekerja di Kalimantan (tahun 2009 – 2022) adalah :

- Sifat dan watak kasar dan keegoisan Tergugat yang sama sekali tidak bisa dirubah ;
- Kemauan Tergugat harus selalu diikuti dan dipenuhi pada saat Tergugat sudah menginginkan sesuatu harus ada saat itu juga dan tidak boleh tidak, kalau Penggugat belum bisa memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat marah dan marah lagi ;
- Tergugat tidak mau lagi melakukan kewajibannya selaku istri terutama hubungan intim, walaupun Penggugat mengajak ketika Penggugat datang bermalam di rumah orang tuanya, Tergugat tidak mau malahan menyuruh Penggugat untuk tidur di luar kamar (di kursi sofa) ;
- Mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri ;

15. Bahwa berdasarkan permasalahan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan, karena itu jalan satu-satunya kecuali Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Palopo ;

Dan atas uraian singkat tersebut diatas, *maka* kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan *amar* Putusannya sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Palopo klasis Palopo, Kota Palopo, pada tanggal 28/01/2003, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 04. A – 3. JP. 2003, yang dilakukan oleh Pdt. Yahya Boong, S.Th, selaku pendeta Jemaat Palopo dan diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Palopo Pnt. Drs. M. Bonggakarua selaku ketua dan Pnt. Bandi S. Selaku sekretaris selanjutnya pada hari itu juga, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607 oleh petugas Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Palopo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 117/ PLP/ DKTT/ 2003, tanggal 28-01-2003, **PUTUS karena PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya ;**

- Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama

**PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20-03-2004, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15404/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan sekarang baru masuk kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar semester - I ;

**RAVAEL ALVANO LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17-06-2006, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15405/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan telah duduk di bangku SMA kelas dua ;

Diberikan hak untuk memilih apakah ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat atau ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk menyerahkan satu Salinan Putusan Perkara perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Palopo agar diterbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dengan Tergugat ;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggung segala biaya hidup, biaya pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat Tersebut sampai kedua anak tersebut bisa mandiri ;
- Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

**SUBSIDAIR :**

*Mohon Putusan yang Seadil-adilnya ;*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 September 2022 untuk sidang hari Rabu tanggal 28 September 2022, dan surat panggilan tanggal 30 September 2022 untuk sidang hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berupa foto copy Kartu Keluarga No : 7373011911180003 atas nama kepala keluarga LAMBA PADANG;
2. Bukti P-2 : Berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu No. 11/PLP/DKTT/2003 tanggal 05 Februari 2003;
3. Bukti P-3 : Berupa foto copy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Palopo Nomor: 04.A-3.JP.2003 tertanggal 28 Januari 2003;
4. Bukti P-4 : Berupa foto copy Akta Kelahiran Nomor: 15404/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG;
5. Bukti P-5 : Berupa foto copy Akta Kelahiran Nomor: 15405/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama RAVAEAL ALFANO LAMBA PADANG;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai kedua belah pihak tertanggal 12 September 2022;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan khusus bukti P-6 adalah berupa surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yunus Paseno**, telah berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam Persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG lahir pada tahun 2004, dan anak kedua bernama RAVAEAL ALVANO LAMBA PADANG lahir pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan perceraian karena menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat memiliki sifat dan watak kasar dan egois yang sama sekali tidak berubah;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Penggugat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat Tergugat merobek uang di depan Penggugat sambil memaki-maki Penggugat hanya karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli sayur untuk dimasak ;
- Bahwa dari cerita Penggugat katanya Tergugat pernah membuang/ menumpahkan Nasi dari piring di hadapan Penggugat hanya karena Penggugat meminta agar Tergugat menyiapkan makanan untuk Penggugat karena Penggugat baru pulang kerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat harus cuci pakaian sendiri, kalau Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar pakaian Penggugat dicucikan, Tergugat tidak mau dengan alasan takut tangannya lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Markus**, telah berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan sama orang tua;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG lahir pada tahun 2004, dan anak kedua bernama RAVAEAL ALVANO LAMBA PADANG lahir pada tahun 2006;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta dan sama-sama tinggal di tempat kontrakan Pengugat;
- Bahwa setahu Saksi pada sekitar akhir tahun 2006 Tergugat memutuskan untuk kembali ke Palopo dimana Tergugat membawa kedua anaknya dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Palopo;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Pengugat kalau kemauan Tergugat harus selalu diikuti dan dipenuhi pada saat Tergugat sudah menginginkan sesuatu harus ada saat itu juga dan tidak boleh tidak, kalau Pengugat belum bisa memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat marah dan marah lagi;
- Bahwa Saksi tahu dari Pengugat bahwa Tergugat tidak mau lagi melakukan kewajibannya selaku istri terutama hubungan intim, walaupun Pengugat mengajak ketika Pengugat datang bermalam di rumah orang tuanya, Tergugat tidak mau malahan menyuruh Pengugat untuk tidur di luar kamar (di kursi sofa);
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Pengugat mengenai adanya pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yaitu saat Tergugat merobek uang di depan Pengugat sambil memaki-maki Pengugat hanya karena Pengugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli sayur untuk dimasak;
- Kemudian saksi juga melihat membuang/ menumpahkan Nasi dari piring di hadapan Pengugat hanya karena Pengugat meminta agar Tergugat menyiapkan makanan untuk Pengugat karena Pengugat baru pulang kerja;
- Bahwa dari cerita Pengugat katanya Tergugat pernah membuang/ menumpahkan Nasi dari piring di hadapan Pengugat hanya karena Pengugat meminta agar Tergugat menyiapkan makanan untuk Pengugat karena Pengugat baru pulang kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pengugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dengan relaas panggilan tanggal 21 September 2022 dan relaas panggilan tanggal 30 September 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 HIR perkara *a quo* dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sifat dan watak kasar dan keegoisan Tergugat yang sama sekali tidak bisa dirubah dan kemauan Tergugat harus selalu diikuti dan dipenuhi pada saat Tergugat sudah menginginkan sesuatu harus ada saat itu juga dan tidak boleh tidak, kalau Penggugat belum bisa memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat marah dan marah lagi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, serta mulai tahun 2009 Tergugat tidak mau lagi melakukan kewajibannya selaku istri terutama hubungan intim, walaupun Penggugat mengajak ketika Penggugat datang bermalam di rumah orang tuanya, Tergugat tidak mau malahan menyuruh Penggugat untuk tidur di luar kamar (di kursi sofah) dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang nama dan keterangannya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Penggugat, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Opu Tosappaile No. 95 Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Palopo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP.Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja Toraja dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi MARKUS dan saksi YUNUS PASENO, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Januari 2003 telah dilakukan perkawinan antara LAMBA PADANG dan JAMINA BONGGAKARUA di Jamaat Palopo, dan Perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 11/PLP/DKTT/2003 tanggal 05 Februari 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yunus Paseno** dan saksi **Markus** yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah gaji Penggugat (masalah keuangan) dan sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di tempat orang tuanya di Desa Lalong Kec. Walenrang sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal bersama orang tuanya di Palopo, selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sesekali

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menjenguk kedua anak Peggugat di Palopo dan sesekali tinggal menginap akan tetapi Tergugat tidak membolehkan Peggugat untuk tidur bersama Tergugat, Tergugat tidak mau lagi melakukan kewajibannya selaku istri terutama hubungan intim, walaupun Peggugat mengajak ketika Peggugat datang bermalam di rumah orang tuanya, Tergugat tidak mau malahan menyuruh Peggugat untuk tidur di luar kamar (di kursi sofah), dan mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang Peggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa antara Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang membuat Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (lebih 10 tahun), selain itu Tergugat juga sebagai seorang istri telah meninggalkan kewajibannya untuk melayani Peggugat sebagai seorang suami dalam melakukan hubungan intim suami istri dalam waktu begitu lama, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat. Hal tersebut didukung pula dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai yang menyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Palopo klasis Palopo, Kota Palopo, pada tanggal 28/01/2003, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 04. A – 3. JP. 2003, yang dilakukan oleh Pdt. Yahya Boong, S.Th, selaku pendeta Jemaat Palopo dan diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Palopo Pnt. Drs. M. Bonggakarua selaku ketua dan Pnt. Bandi S. Selaku sekretaris selanjutnya pada hari itu juga, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607 oleh petugas Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Palopo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 117/ PLP/ DKTT/ 2003, tanggal 28-01-2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum gugatan angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan hak untuk memilih apakah ikut dan tinggal bersama Penggugat atau ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran, dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. **PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20-03-2004, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15404/ISTIMEWA/ WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan sekarang baru masuk kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar semester - I ;
2. **RAVAEL ALVANO LAMBA PADANG**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17-06-2006, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15405/ISTIMEWA/ WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan telah duduk di bangku SMA kelas dua;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan upaya menyatukan 2 (dua) pribadi yang berbeda satu sama lain. Dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya akan berakhir dengan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka akibat hukum dari putusan perkawinan telah ditentukan dengan tegas sebagaimana yang diatur dalam pasal *a quo*. Dari Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, namun suami isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orangtua untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dalam perkawinan mereka. Negara melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang perkawinan orangtuanya putus karena perceraian. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi Anak maka sebaiknya diberikan kebebasan kepada Anak untuk memilih sesuai keinginannya sendiri kepada siapa dia ikut dan tinggal bersamanya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk menyerahkan satu Salinan Putusan Perkara perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Palopo agar diterbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat **ditempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat **tempat perkawinan dilangsungkan** dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Palopo dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Palopo dan gugatan perceraianya di ajukan ke Pengadilan Negeri Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dan oleh karena menyangkut

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewenangan antara intitusi / lembaga maka untuk memperlancar segala kepentingan Penggugat, maka harus diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo agar dicatat dan didaftarkan dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu, dan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur **kewajiban** setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Palopo, maka pencatatan perceraianya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum setiap penduduk yang mengalami perceraian, maka meskipun tidak diajukan sebagai petitum gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam amar putusan perceraian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggung segala biaya hidup, biaya pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai kedua anak tersebut bisa mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan terbaik bagi Anak, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sebaiknya menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua. Oleh karena itu, petitum angka 5 (lima) adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah secara sah menurut agama Kristen melalui Pemberkatan Nikah Kudus yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Palopo klasis Palopo, Kota Palopo, pada tanggal 28/01/2003, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 04. A – 3. JP. 2003, yang dilakukan oleh Pdt. Yahya Boong, S.Th, selaku pendeta Jemaat Palopo dan diterbitkan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Palopo Pnt. Drs. M. Bonggakarua selaku ketua dan Pnt. Bandi S. Selaku sekretaris selanjutnya pada hari itu juga, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatatkan perkawinannya menurut Stbld. 1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607 oleh petugas Pencatatan Sipil Kantor Pencatatan Sipil Palopo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 117/ PLP/ DKTT/ 2003, tanggal 28-01-2003, **PUTUS karena PERCERAIAN, dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama

**PUTRI EKKLESIA LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20-03-2004, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15404/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan sekarang baru masuk kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar semester - I ;

**RAVAEL ALVANO LAMBA PADANG ;**

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17-06-2006, berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan di Palopo Nomor : 15405/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 27 Agustus 2008 dan telah duduk di bangku SMA kelas dua ;

Diberikan hak untuk memilih apakah ikut dam tinggal bersama dengan Penggugat atau ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, dan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggung segala biaya hidup, biaya pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai kedua anak tersebut bisa mandiri ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **410.000,00** (empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2022** oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Rachmar Ardimal T., S.H., M.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Ahmad Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea., S.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Suwandi Zainal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**

TTD

**Muhammad Ali Akbar, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Ahmad Ismail, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Suwandi Zainal, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Plp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran PNPB	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
5. PNPB biaya panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah	: Rp.	410.000,00
Terbilang	:	empat ratus sepuluh ribu rupiah.